

**PANDANGAN DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN TERHADAP
BATAS USIA PERKAWINAN 19 TAHUN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Rumah sakit Ibu dan Anak puri Betik hati Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**Dede Choiriah
NPM. 1621010172**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang dibahas adalah: “Pandangan Dokter Spesialis Kandungan Terhadap Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi RSIA Puri Betik Hati Bandar Lampung)” Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Dokter Spesialis Kandungan

Dokter Spesialis kandungan adalah dokter yang memeberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan paripurna bagi seorang wanita yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya saat tidak hamil ataupun di masa hamil, bersalin atau nifas, baik yang bersifat preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), dan rehabilitatif (perbaikan kelainan yang timbul) pada alat reproduksi.¹

¹ Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: bagian Obsterti dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UI, 1980), h. 41

2. Usia Perkawinan

Usia Perkawinan adalah usia minimum dimana orang diijinkan oleh hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya.²

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan)n yang dilakukan oleh umat muslim.³

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka yang dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah pandangan dokter spesialis kandungan mengenai batas usia perkawinan 19 tahun dalam perspektif hukum islam.

B. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksud, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh

²Pengertian Usia Perkawinan , tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Usia_pernikahan, (20 Maret 2010 Pukul 13.01).

³ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24.

berakhir begitu saja. Membentuk sebuah perkawinan bukan semudah yang dibayangkan, akan tetapi memiliki makna yang sempurna yaitu sebagai suatu perjanjian lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama. Hal ini diwujudkan adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga harus dibutuhkan kematangan psikologis dan kematangan biologis kedua calon mempelai.

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali menemukan tambatan hati untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus menerus membujang, sementara ia telah memiliki kemampuan secara ekonomi maupun secara biologis, kematapan lahiriah dan batiniah. Demikian pula, bagi seorang wanita, hendaknya tidak menunda-nunda perkawinan karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan keturunan. Itulah sebabnya, Rasulullah saw. melarang laki-laki atau perempuan melajang terus menerus. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : ٣٢)

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. An-Nur:32).⁴

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-Quran maupun Hadist Nabi sehingga anak perempuan pada usia yang belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan maka nikahnya adalah sah. Hukum islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan. Yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Buluugh*, yaitu bagi wanita didasarkan umur sembilan tahun dan diikuti menstruasi, sedangkan pria sekitar lima belas tahun atau mengalami mimpi jima'.⁶

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Dipenogoro, 2010), h. 354.

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Premadia Group, 2015), h. 33.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 142.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang syarat perkawinan ini diwujudkan dalam pasal 7 ayat 1 juga diterangkan “perkawinan hanya diizinkan kepada pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”.⁷

Sementara itu pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Batas usia menikah ini ditetapkan dengan banyak pertimbangan melalui aspirasi masyarakat, lembaga, organisasi perempuan dan juga komisi anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan, bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko dimasa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah diusia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan diusia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksi belum siap. Selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah usia dini kesiapa mental yang belum cukup juga bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Setidaknya ada sekitar 50.000 remaja perempuan di usia 15-19 tahun yang meninggal tiap tahun pada masa kehamilan atau proses persalinan. Umumnya, kejadian ini terjadi di negara-negara berkembang. Mirisnya lagi, sekitar satu juta bayi yang lahir itu meninggal sebelum usianya mencapai satu tahun.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Undang-Undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan sosio kultur Bangsa Indonesia. Oleh karena itu hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi objek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna huku tersebut. Perwujudan hukum ini secara umum didasari oleh semangat tujuan syara' yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, sehingga berlakunya hukum diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatn umat dan demi terwujudnya tujuan yang disyariatkan Islam.⁸

Perkawinan merupakan suatu hapl yang dinantikan oleh setiap insan manusia, dimana mereka ingin mewujudkannya sekali seumur hidup. Karena hal itu dibutuhkan Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam dan wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena merupakan perkara yang amat penting untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu sakinah mawaddah warahmah.

Selain itu tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan. Maka dalam hal ini harus ada kesiapan terutama untuk perempuan yang akan mengandung setelah menikah. Karena jika tidak ada kesiapan dalam hal ini dapat beresiko mengalami gangguan kesehatan.

⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), h.5

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal kesehatan. Untuk memperoleh pengetahuan tentang kesehatan, setiap calon pengantin khususnya calon pengantin perempuan sebaiknya memeriksa kesehatan secara medis. Agar mengetahui apakah calon pengantin perempuan sudah siap dalam segi kesehatan untuk mengandung setelah menikah.

Salah satu tempat pemeriksaan kesehatan ini adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik hati Bandar Lampung. Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati merupakan perkembangan dari Rumah Bersalin Puri Betik Hati yang dirintis oleh Bidan Djariah sejak tanggal 25 Juli 1996. Rumah Sakit ini memberikan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak. Sejak tahun 2008 Rumah Bersalin Puri Betik Hati telah bekerjasama dengan PT.Jamsostek, dan saat ini telah berganti nama menjadi BPJS Kesehatan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan minimnya akan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta di Kota Bandar Lampung, merupakan hal yang melatar belakangi Rumah Bersalin Puri Betik Hati pada tanggal 1 Juli 2009 berkembang menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak. Sehingga diharapkan keberadaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati ini dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat luas, Dengan kapasitas kamar perawatan Presiden Suite, VVIP, VIP, Pratama, Kelas I, II, III, Bayi sehat,

Incubator, HCU, Ruang Isolasi, Transit Jenazah, dengan jumlah kamar 38 dan jumlah tempat tidur 105.

Berdasarkan dari urian diatas, maka selanjutnya penulis ingin mempelajari, menelaah dan menganalisa mengapa terdapat batasan usia yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan suatu perkawinan dengan mengambil judul **“Pandangan Dokter Spesialis Kandungan Terhadap Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung).**

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pandangan dokter spesialis kandungan dalam batas usia perkawinan 19 tahun dalam perspektif hukum islam yang meliputi pandangan dokter spesialis terhadap perkawinan diusia 19 tahun khususnya bagi kesehatan reproduksi wanita, dan perspektif hukum islam terhadap pandangan dokter spesialis kakndungan tentang batas usia perkawinan 19 tahun.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Dokter Spesial Kandungan Terhadap Batas Usia Perkawinan 19 Tahun?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Dokter Spisial Kandungan Tentang Batas Usia Perkawinan 19 Tahun?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dokter spesialis kandungan terhadap batas usia perkawinan usia 19 tahun.
2. Untuk Mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap pandangan dokter spesialis kandungan tentang batas usia perkawinan 19 tahun.

F. Signifikasi/ Manfaat Penelitian

Penulis berharap Penelitian ini dapat menyajikan data-data yang konkrit di lapangan langsung, maka penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai pandangan dokter spesialis kandungan terhadap batas usia perkawinan 19 tahun dalam prespektif hukum islam.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana pandangan dokter spesialis kandungan terhadap batas usia perkawinan 19 tahun dalam prespektif hukum islam.
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis refrensi, dimana sebagai bahan perbandinga terhadap penelitian yang ada. Kajian

pustaka membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain:

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Ahmad Arif Masdar Hilmi pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Terhadap Perbedaan Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Maslahah Sa’id Ramadan Al-Buti”. Penelitian ini memfokuskan pada substansi yang terkandung dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa substansi yang terkandung dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni kemaslahatan parenting (mental, spiritual, financial dan fisik), keseimbangan social serta tanggung jawab perkawinan.⁹

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq pada tahun 2018 dengan judul “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqosid Al-Shariah (Analisa Terhadap

⁹ Ahmad arif Masdar Hilmi, *Analisis Terhadap Perbedaan Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Maslahah Sa’id Ramadan Al-Buti*, 2018.

Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”. Penelitian ini memfokuskan alasan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menetapkan batas usia perkawinan berbeda dari Undang-Undang yang berlaku dan menganalisa pendewasaan Usia perkawinan dinilai dari perspektif Maqasid al-shariah. Hasil penelitian ini menyatakan tinjauan program Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilihat dari Maqasid Al-Shariah ialah bahwa program tersebut dinilai memiliki banyak mashlahat yang mana mashlahat yang paling relevan dengan program tersebut berhubungan dengan hifdz nasl.¹⁰

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Miladiyah pada tahun 2017 yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)”. Penelitian ini memfokuskan untuk memaparkan perbandingan batas minimum usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini adalah perbedaan yang paling menonjol mengenai batas minimum usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia ditunjukkan pada calon laki-laki yakni 19 tahun menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia, sedangkan dalam Sekyen 10 Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976

¹⁰ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqosid Al-Shariah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*, 2018.

menetapkan batas usia perkawinan berkisar pada usia 18 tahun bagi laki-laki.¹¹

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan mengenai tema yang diteliti yaitu, meneliti tentang batas usia perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti.

Dengan demikian meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang dilakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pandangan Dokter Spesialis kandungan Terhadap Batas usia Perkawinan 19 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung).

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian diperlukan metode yang sesuai agar penelitian dapat tersusun secara sistematis. Dalam pembahasan permasalahan ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Penyusun mendapatkan data berdasarkan fakta di lapangan data yang diperoleh secara intensif, terperinci, dan mendalam

¹¹ Miladiyah, *Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)*, 2017.

terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan kepustakaan.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif*, penelitian ini menggunakan proses yang bertujuan untuk memuat informasi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta.¹³ Pecandran terhadap fakta tersebut akan menjadi pijakan untuk mengambil kesimpulan umum sehingga dapat dijadikan sebagai dasar prediksi untuk memikirkan tindakan praktis pada saat ini atau pun pada masa yang akan datang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap sumber data untuk menggambarkan fakta tentang pandangan dokter spesialis kandungan terhadap batas usia perkawinan 19 tahun dalam perspektif hukum islam (studi kasus Rumah Sakit Ibu Anak Puri Betik Hai Bandar Lampung).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

a. Data Primer

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 1998), h. 11.

¹³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 70.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).¹⁴ Data yang diperoleh oleh penyusun dari hasil wawancara pada pihak yang terkait yaitu dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penyusun secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁵ Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan permasalahan di atas.

c. Data Tersier

Bersumber dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu: metode observasi, metode interview dan metode dokumentasi.

a. Metode Interview

Menurut S. Margono, “Metode interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga”. Metode interview ini

¹⁴Etta Mamang Sangaji Dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), H. 44

¹⁵*Ibid*, h. 44-45.

dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis melakukan interview melalui aplikasi halodoc.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.¹⁶

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki persamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 Dokter di Rumah Sakit Ibu Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian (subset) dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apapun yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. Dalam hal menentukan sampel ini peneliti menggunakan teknik *total sampling*, adalah teknik

¹⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 202.

menggunakan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

6. Metode Pengolahan Data

Metode induktif adalah berangkat dari hal yang umum kemudian ditarik menuju masalah yang bersifat khusus. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode induktif, menjabarkan peristiwa yang kongkrit menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

7. Metode Analisa Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁷ Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penejelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode berfikir *Induktif* yaitu: Suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berkaitan dengan proposal ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 334.

menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan pandangan dokter spesialis kandungan terhadap batas usia perkawinan 19 tahun.

I. Sistematika Pembahasan

Bab 1, pendahuluan, membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneltin yang terdahulu yang relevan, metode dan sistematika pembahasan.

Bab 2, landaan teori, membahas tentang perkawinan dalam Islam dan perkawinan menurut Undang-Undang.

Bab 3, deskripsi objek penelitian, menjabarkan tentang gambaran umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri betik Hati Bandar Lampung dan batas minimal usia perkawinan menurut dokter spesialis kandungan.

Bab 4, analisa penelitian, menjabarkan tentang pandangan dokter speialis kandunganterhadap batas usia perkawinan 19 tahun dan perspesktif hukum Islam terhadap batas usia perkawinan 19 tahun.

Bab 5, kesimpulan dan rekomendasi, mencantumkan kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh selama proses pengerjaan skripsi ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pendapat Dokter Spesialis Kandungan Terhadap Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam di Rumah Ibu dan Anak Puri Betik Hati, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan dokter spesialis kandungan adalah, tidak menyarankan menikah diusia 19 tahun karena keadaan reproduksi wanita belum terbentuk secara sempurna, menurut dokter spesialis kandungan sebaiknya menikah pada usia 20 tahun dilihat dari segi kesiapan secara kesehatan maupun psikologis tidak terlalu beresiko, karena diusia 20 tahun adalah usia yang produktif diusia ini biasanya tingkat kesuburan lebih tinggi dan sel telur yang diproduksi pun bagus untuk menekan resiko terkena kanker rahim. Kalaupun ingin melangsungkan perkawinan diusia 19 tahun sebaiknya melakukan check up pra nikah atau *pre marital check up* yaitu pemeriksaan badan yang dilakukan sebelum pasangan menikah.
2. Pandangan dokter soesialis kandunagn tentang batas usia perkawinan 19 tahun ini substansinya sudah sejalan dengan perspektif hukum Islam, terutama dalam hal mwujudkan tujuan perkawinan untuk mejaga keturunan karenan substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan social bagi manusia baik dimasa sekarang maupun dimasa

yang akan datang. Batas usia perkawinan menurut Hukum Islam, dalam syariat tidak membatasi usia menikah apabila telah sanggup dari kematangan jasmani (baligh, sehat akal), financial, serta perasaan mampu membedakan mana yang baik atau yang salah. tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis) tetapi juga kematangan psikologis, social, agama, bahkan kematangan usia dalam pernikahan idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.

B. Rekomendasi

Setelah pembahasan skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan yang akan menikah, sebaiknya harus sudah siap tidak hanya siap dari usia tetapi juga dalam segi agama, psikologis, kesehatan, dan finansial agar dapat menimalisirkan resiko yang akan terjadi.
2. Kepada pasangan yang menikah sebaiknya memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu ke dokter spesialis kandungan terutama bagi wanita untuk menghindari resiko yang akan terjadi pada saat hamil.
3. Kepada Dokter Spesialis Kandungan agar mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan tentang persiapan sebelum menikah dalam segi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Dipenogoro, 2015.

Buku

Abd al-Rahman al-Jaziry., *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhabiv al-Arba'ah*.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah)* Cetakan Ketiga, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama , 1985.

Etta Mamang Sangaji Dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010..

Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terjemahan Abdurahman, Haris Abdullah Semarang: CV. Asy Syifa, 1990.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1982.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nasarudin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2011.

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Premadia Group, 2015.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: bagian Obsterti dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UI, 1980.

Razak, Raiz Lathif, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1988.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Salim bin Samir al Hadramy, *Safinah an Najah*, Surabaya: Dar al ‘Abidin,tt.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta: RinekaCipta, 1998.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Jurnal

Siti Chadijah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*”. Rausyan Fikr, Vol. 14 , No. 1, 1 Maret 2018.

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Kajian Pustaka

Ahmad Arif Masdar Hilmi, Analisis Terhadap Perbedaan Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Masalah Sa’id Ramadan Al-Buti, 2018.

Miladiyah Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia. 2017.

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqosid Al-Shariah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan), 2018.

Wawancara

Hasil Wawancara Fonda Octaria Ningsih, Dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung, 30 November 2020.

Hasil Wawancara, Budi Syamsudin, Dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung, 3 Desember 2020.

Hasil Wawancara, Fajar Irianto, Dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung, 30 November 2020.

Hasil Wawancara, Henny Kartika, Dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung, 3 Desember 2020.

Sumber On-line

Hakikat Perkawinan Dalam Islam (Online), Tersedia di: <http://masroni-wardi.blogspot.com/2012/04/prinsip-prinsip-perkawinan-menurut.html>

Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah* (On-Line), Tersedia di <http://hakamabas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>, (15 Juli 2019)

Pengertian Usia Perkawinan https://id.wikipedia.org/wiki/Usia_pernikahan, (diakses pada 20 Maret 2010, Pukul 13.01).